



## Konsep Ekowisata Sebagai Role Model Pengembangan Kawasan Daya Tarik Wisata (DTW) Pada Pengelolaan Subak Perkotaan Denpasar Dalam Perspektif Hukum Kepariwisata

Dewa Agung Gede Mahardhika Martha | I B. Gede Agustya Mahaputra |  
I Made Aditya Mantara Putra

1. Fakultas Hukum, Universitas  
Warmadewa Bali

### Correspondence address to:


I Dewa Agung Gede Mahardhika  
Martha  
Fakultas Hukum, Universitas  
Warmadewa Bali

Email address:

dewaagungdhika.martha@gmail.com

**Abstract.** *Tourism is an essential resource for regions that serve as tourist destinations. Indonesia, rich in culture and tourism, boasts a wide range of tourist sites spread across its provinces. One of Indonesia's premier tourist destinations is Bali, an island known for its unique natural and cultural wealth that attracts visitors from around the world. However, tourism development often conflicts with environmental preservation, such as the lack of attention to subak (traditional irrigation systems) in urban areas. Subak, with its cultural foundations, has the potential to be developed into tourist attractions (DTW). Therefore, the concept of ecotourism is seen as a suitable approach for developing tourism attractions in urban subak areas. This research focuses on the role of ecotourism as a model for developing tourism attractions within urban subak systems and the implications of this model based on tourism law principles in Denpasar. The research employs normative legal methods, using both statutory and conceptual approaches. The expected findings aim to serve as a foundation for formulating policies and strategies to develop ecotourism in Denpasar's urban subak areas. These policies and strategies should be grounded in tourism law principles while addressing aspects that need improvement for effective ecotourism implementation in urban subak areas.*

**Keywords:** *ecotourism; tourist attraction areas (DTW); subak denpasar*



This article published by Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa is open access under the term of the Creative Common, CC-BY-SA license

## Pendahuluan

Pariwisata merupakan sektor strategis yang berperan penting dalam meningkatkan perekonomian suatu daerah. Berdasarkan pendapat Yoeti, sektor ini berkontribusi pada peningkatan pendapatan daerah, pelestarian budaya lokal, serta menjaga keberlanjutan lingkungan (Yoeti, 2008). Di Indonesia, khususnya di Bali, sektor pariwisata menjadi pilar utama ekonomi daerah dengan jumlah kunjungan wisatawan yang tercatat lebih dari lima juta orang sepanjang 2021 hingga 2023 (Badan Pusat Statistik, 2023). Namun, kemajuan pesat di bidang pariwisata memunculkan permasalahan terkait keberlanjutan lingkungan dan kelestarian budaya. Oleh sebab itu, diperlukan pengelolaan pariwisata yang bijaksana guna menghindari kerusakan lingkungan dan degradasi budaya (Wardiyanta, 2006).

Pengembangan kawasan daya tarik wisata (DTW) berbasis budaya lokal adalah pendekatan yang relevan untuk menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan kelestarian lingkungan. Di Bali, sistem irigasi tradisional *subak* adalah warisan budaya dengan nilai ekologis, religius, dan sosial yang signifikan (Lansing, 1991). Sistem ini tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme pertanian, tetapi juga mencerminkan kearifan lokal masyarakat Bali yang menyelaraskan aspek budaya dan lingkungan. Kendati demikian, pengembangan *subak* sebagai daya tarik wisata masih berpusat di pedesaan, seperti Subak Jatiluwih di Tabanan dan Subak Ceking di Tegallalang. Tantangan muncul ketika konsep ini diimplementasikan di kawasan perkotaan seperti Denpasar, yang menghadapi tekanan akibat urbanisasi dan konversi lahan (Windia, 2013).

Dalam konteks ini, konsep ekowisata dapat dijadikan model dalam pengembangan DTW di kawasan *subak* perkotaan Denpasar. Ekowisata menekankan keberlanjutan lingkungan, pelestarian budaya, serta pemberdayaan masyarakat lokal (Fandeli, 2000). Dengan mengadopsi konsep ekowisata, pengelolaan pariwisata di *subak* perkotaan dapat dilakukan secara berkelanjutan sambil mempertahankan kearifan lokal Bali. Ekowisata juga berpotensi mendistribusikan manfaat ekonomi secara merata kepada masyarakat, sejalan dengan prinsip keadilan dalam pembangunan pariwisata (Nugroho, 2011). Dengan demikian, pengembangan *subak* perkotaan sebagai destinasi ekowisata tidak hanya berfokus pada keuntungan ekonomi, tetapi juga melindungi budaya dan lingkungan.

Dari perspektif hukum, pengembangan *subak* sebagai daya tarik wisata harus mematuhi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, yang menyatakan bahwa daya tarik wisata harus memiliki keunikan, estetika, dan makna budaya, termasuk unsur alam, tradisi, dan karya manusia. Prinsip keberlanjutan lingkungan dan pelestarian budaya juga menjadi komponen esensial dalam pengembangan destinasi wisata yang berkelanjutan (Hutagalung, 2015). Untuk menjamin kepastian hukum, pemerintah perlu menyusun regulasi khusus terkait pengembangan *subak* perkotaan berbasis ekowisata. Regulasi ini harus memastikan partisipasi aktif masyarakat dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan wisata (Rachmawati, 2014).

Kawasan *subak* perkotaan di Denpasar memiliki potensi sebagai destinasi wisata yang autentik dan menarik. Dengan memadukan pemandangan sawah terasering, ritual keagamaan, serta kehidupan sosial petani, *subak* menciptakan daya tarik yang unik dan berkelanjutan (Sutawan, 2005). Namun, pengembangan ini memerlukan perencanaan yang cermat agar tidak menimbulkan kerusakan lingkungan akibat urbanisasi yang masif. Menurut Dewi (2014), penerapan prinsip ekowisata dapat membantu melindungi fungsi ekologis *subak* di tengah pesatnya pembangunan perkotaan. Dengan demikian, pengembangan *subak* perkotaan dapat mendukung pemerataan ekonomi dan melestarikan budaya serta lingkungan Bali.

Selain aspek ekologis, pengembangan *subak* perkotaan juga harus mempertimbangkan nilai religius dan sosial yang melekat padanya. Ritual dan tradisi dalam sistem *subak* mencerminkan harmoni antara manusia, alam, dan Tuhan, yang dikenal sebagai konsep Tri Hita Karana (Sutawan,

2005). Pelestarian nilai-nilai ini penting untuk mempertahankan identitas budaya Bali di tengah arus modernisasi dan globalisasi. Pengembangan *subak* berbasis ekowisata juga dapat menjadi sarana edukasi bagi wisatawan agar memahami dan menghargai kearifan lokal Bali (Windia & Dewi, 2007).

Dari perspektif teori keadilan, pengembangan ekowisata di *subak* perkotaan harus memastikan distribusi manfaat yang adil bagi masyarakat lokal. Hal ini sejalan dengan pandangan Rawls yang menyatakan bahwa keadilan pembangunan harus menjamin kesejahteraan bagi semua pihak, terutama kelompok yang paling terdampak (Rawls, 1971). Oleh karena itu, pemerintah dan pemangku kepentingan perlu melibatkan masyarakat lokal dalam proses pengelolaan dan pengambilan keputusan terkait pengembangan *subak* perkotaan. Partisipasi aktif masyarakat akan memastikan mereka merasakan manfaat langsung dari pengembangan pariwisata tanpa kehilangan hak atas tanah dan budayanya (Gunawan, 2013).

Pengembangan *subak* perkotaan juga membutuhkan kepastian hukum untuk menghindari konflik kepentingan dan memastikan keberlanjutan jangka panjang. Kepastian hukum ini dapat diwujudkan melalui regulasi yang mengatur pemanfaatan lahan, perlindungan lingkungan, dan hak-hak masyarakat adat (Suartha, 2016). Dengan regulasi yang komprehensif, pengembangan *subak* perkotaan berbasis ekowisata dapat berjalan selaras dengan prinsip keberlanjutan dan pelestarian budaya.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis terhadap pengembangan pariwisata berbasis budaya dan lingkungan di Bali. Dengan fokus pada perspektif hukum kepariwisataan, penelitian ini mengeksplorasi penerapan konsep ekowisata dalam pengembangan *subak* perkotaan di Denpasar. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi kebijakan yang mendukung pariwisata berkelanjutan serta melestarikan lingkungan dan budaya Bali. Dengan demikian, pengembangan *subak* sebagai destinasi wisata dapat menjadi solusi untuk tantangan pariwisata di Bali serta memastikan warisan budaya dan lingkungan dapat dinikmati oleh generasi mendatang.

## Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif yang diperkuat dengan data empiris untuk memvalidasi hasil temuan, dengan pendekatan yang mencakup pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Penelitian hukum normatif melibatkan kajian terhadap hukum tertulis, mencakup aspek teori, sejarah, filosofi, struktur, komposisi, konsistensi, dan bahasa hukum dalam peraturan perundang-undangan (Abdulkadir Muhammad, 2004). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) digunakan untuk menganalisis peraturan dengan mempertimbangkan rasio legis dan dasar filosofis dari undang-undang perbankan (Irwansyah, 2021). Selain itu, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) diterapkan untuk memahami permasalahan hukum melalui pandangan dan doktrin yang berkembang, serta pendekatan kasus (*case approach*) digunakan untuk mengkaji putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dengan menyoroti *ratio decidendi*. Hasil analisis dari berbagai pendekatan ini menjadi rujukan dalam penyusunan argumentasi hukum yang komprehensif.

## Hasil dan Pembahasan

### Konsep Ekowisata Dapat Berperan Sebagai Role Model Pengembangan Kawasan Daya Tarik Wisata (DTW) Pada Pengelolaan Subak Perkotaan Denpasar Dalam Perspektif Hukum Kepariwisata

Pengembangan ekowisata telah menjadi isu krusial dalam sektor pariwisata Indonesia, terutama terkait pengelolaan kawasan daya tarik wisata (DTW) yang berwawasan lingkungan dan

berkelanjutan. Ekowisata, yang menitikberatkan pada konservasi lingkungan, pemberdayaan masyarakat lokal, dan edukasi lingkungan, sangat relevan untuk diterapkan dalam pengelolaan *subak* perkotaan di Denpasar. Buckley dalam bukunya *Ecotourism: Principles and Practices* menyatakan bahwa ekowisata dapat menjadi solusi atas dampak negatif dari pariwisata konvensional dengan menerapkan praktik-praktik yang mendukung keberlanjutan ekosistem dan kesejahteraan masyarakat setempat (Buckley, 2009). Prinsip ekowisata ini juga sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan dan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 9 Tahun 2021.

Dalam kerangka hukum kepariwisataan, konsep ekowisata mendukung prinsip pariwisata berkelanjutan yang mencakup dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan (Fandeli & Mukhlison, 2000). Berdasarkan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 9 Tahun 2021, pengembangan pariwisata harus dilakukan dengan menjaga kelestarian lingkungan, mendukung kesejahteraan ekonomi, serta mempertahankan keberlanjutan budaya lokal. Pendekatan ekowisata dalam pengelolaan *subak* perkotaan di Denpasar dapat membantu mencapai tujuan tersebut. Hal ini selaras dengan UNWTO yang menegaskan bahwa pengelolaan pariwisata harus menjaga fungsi ekologis dan nilai-nilai budaya (UNWTO, 2013).

Dalam ekowisata, keterlibatan aktif masyarakat lokal dalam pengelolaan destinasi wisata adalah hal yang esensial. Pasal 19 dan 28 dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 mengatur mengenai pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan pariwisata. Dukungan terhadap konsep ini diperkuat oleh penelitian Ross & Wall yang menyatakan bahwa partisipasi masyarakat lokal dalam ekowisata dapat meningkatkan keberlanjutan ekonomi dan lingkungan (Ross & Wall, 1999). Penerapan konsep ini pada pengelolaan *subak* perkotaan di Denpasar akan mendukung kelestarian lingkungan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.

Pengelolaan *subak* sebagai kawasan ekowisata memerlukan pendekatan konservasi. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya mendukung pemanfaatan kawasan alam untuk kegiatan wisata yang tidak merusak ekosistem. Honey (2008) dalam *Ecotourism and Sustainable Development* menyatakan bahwa praktik ekowisata yang baik akan mendukung pelestarian sumber daya alam dan memberikan edukasi lingkungan kepada wisatawan serta masyarakat lokal.

Di Bali, terdapat tiga tipe ekowisata yang berkembang, yakni tipe investor, tipe pemerintah, dan tipe komunitas (Wiranatha *et al.*, 2018). Setiap tipe memiliki karakteristik pengelolaan yang berbeda. Tipe komunitas, yang melibatkan masyarakat lokal dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan, dianggap paling sesuai untuk pengelolaan *subak* perkotaan di Denpasar. Scheyvens (2002) dalam bukunya *Tourism for Development: Empowering Communities* menekankan bahwa keterlibatan aktif masyarakat dalam pengelolaan ekowisata meningkatkan keberlanjutan jangka panjang dan mengurangi ketimpangan ekonomi.

Ekowisata juga dapat menjadi instrumen pemulihan kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pariwisata konvensional. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2010 tentang Usaha Wisata Alam di Kawasan Lindung mendukung pemanfaatan kawasan wisata alam dengan prinsip konservasi. Goodwin menyatakan bahwa pengelolaan berbasis ekowisata dapat meminimalisir dampak negatif terhadap lingkungan serta memulihkan ekosistem yang telah rusak (Goodwin, 2011). Dengan mengikuti prinsip ini, pengelolaan *subak* di Denpasar dapat menjaga kelestarian lingkungan.

Weaver dalam *The Encyclopedia of Ecotourism*, ekowisata berbasis komunitas memungkinkan masyarakat lokal untuk mengontrol sumber daya alam dan budayanya sendiri (Weaver, 2001). Hal ini mendukung pengelolaan *subak* sebagai warisan budaya yang diakui oleh UNESCO. Selain itu, Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 33 Tahun 2009 memberikan dukungan berupa insentif bagi pengembangan ekowisata yang melibatkan masyarakat dan investor yang berkomitmen pada keberlanjutan lingkungan. Pentingnya edukasi lingkungan dalam ekowisata juga ditekankan oleh Ceballos-Lascurain dalam *Tourism, Ecotourism, and Protected Areas* (Ceballos-Lascurain, 1996).

Melalui ekowisata, wisatawan dan masyarakat dapat belajar mengenai pentingnya melestarikan lingkungan. Oleh karena itu, pengelolaan *subak* perkotaan Denpasar sebagai destinasi ekowisata dapat menjadi sarana edukasi yang meningkatkan kesadaran lingkungan.

Pelaksanaan ekowisata membutuhkan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta (Bramwell & Lane, 2011). Kebijakan yang mendukung kolaborasi ini akan membantu menciptakan pariwisata yang berkelanjutan. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 beserta peraturan turunannya mendukung pendekatan multi-pihak ini untuk memastikan keberhasilan ekowisata di Denpasar. Ekowisata berkelanjutan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menciptakan lapangan kerja dan peluang ekonomi baru (Wearing & Neil, 2009). Melalui penerapan ekowisata di *subak* perkotaan, masyarakat tidak hanya memperoleh keuntungan ekonomi tetapi juga melestarikan warisan budaya mereka. Penelitian TIES (*The International Ecotourism Society*, 2015) menunjukkan bahwa ekowisata berbasis komunitas berdampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat lokal.

Konsep ekowisata sebagai model pengelolaan kawasan DTW di Denpasar memerlukan kebijakan yang konsisten serta pengawasan yang ketat. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional menekankan keberlanjutan dalam pembangunan pariwisata. Dengan mengikuti regulasi ini, pengelolaan *subak* perkotaan dapat dilakukan secara berkelanjutan dan ramah lingkungan. Hemat dari peneliti, penerapan ekowisata dalam pengelolaan *subak* perkotaan di Denpasar berpotensi menciptakan keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dukungan kebijakan hukum yang ada dan partisipasi aktif masyarakat lokal menjadi kunci keberhasilan ekowisata yang berkelanjutan di kawasan ini.

### Penerapan Konsep Ekowisata Dalam Pengembangan Kawasan Daya Tarik Wisata (DTW) Pada Pengelolaan Subak Perkotaan Denpasar Telah Sesuai Dengan Prinsip-Prinsip Hukum Kepariwisataan

Penerapan konsep ekowisata dalam pengembangan Kawasan Daya Tarik Wisata (DTW) di Subak Perkotaan Denpasar, khususnya Subak Sembung, menunjukkan upaya berkelanjutan antara prinsip hukum pariwisata dan praktik ekowisata berbasis pelestarian budaya serta lingkungan. Menurut Suwanto, dalam konteks hukum kepariwisataan, ekowisata merupakan pendekatan yang mengutamakan keberlanjutan dengan mengintegrasikan aspek ekologis, ekonomi, dan sosial (Suwanto, 2017). Pendekatan ini selaras dengan prinsip utama ekowisata yang menekankan konservasi alam serta memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat lokal. Sementara itu, hukum keadilan dalam pariwisata memastikan seluruh pihak yang terlibat, termasuk komunitas lokal, menerima manfaat yang adil dan proporsional, baik secara ekonomi maupun sosial, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata.

Subak Sembung, sebagai warisan budaya dunia yang diakui UNESCO, membutuhkan perlindungan dan pengelolaan yang tepat agar nilai budaya dan ekosistemnya tetap terjaga. Prinsip ini sesuai dengan ketentuan UNESCO yang mengharuskan adanya pengelolaan berkelanjutan terhadap situs warisan dunia (Harrison, 2004). Hal ini juga sejalan dengan prinsip dasar hukum pariwisata, yang menempatkan pelestarian warisan budaya sebagai komponen utama dalam pengembangan destinasi wisata. Dalam konteks ini, hukum pariwisata mendukung perlindungan warisan budaya melalui instrumen hukum, seperti peraturan terkait pelestarian budaya, irigasi tradisional, dan struktur sosial masyarakat subak. Perlindungan ini penting untuk mencegah konversi lahan yang dapat merusak ekosistem serta nilai-nilai tradisional yang ada.

Penerapan konsep ekowisata di Subak Sembung juga menekankan pentingnya pembangunan fasilitas pendukung bagi kenyamanan wisatawan, seperti jalur jogging, tempat parkir, dan area bermain. Pembangunan fasilitas ini harus mempertimbangkan dampak lingkungan, sesuai dengan teori pembangunan infrastruktur pariwisata berkelanjutan yang memperhatikan aspek fisik sekaligus ekosistem di sekitarnya (UNWTO, 2013). Dari perspektif hukum pariwisata, setiap pembangunan infrastruktur di kawasan ekowisata harus mengikuti regulasi tentang perencanaan tata ruang, izin pembangunan, dan analisis dampak lingkungan. Regulasi ini berperan



penting untuk mencegah kerusakan akibat pembangunan yang tidak terencana atau tidak sesuai dengan prinsip keberlanjutan.

Aspek pendidikan lingkungan atau *eco-education* juga menjadi fokus dalam penerapan ekowisata di Subak Sembung. Program ini bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat, terutama pelajar dan pengunjung, tentang pentingnya melestarikan alam dan budaya. Dalam kerangka hukum, pengembangan program edukasi ini sejalan dengan prinsip pemberdayaan masyarakat lokal sebagaimana tercermin dalam hukum pariwisata berbasis komunitas (Hunt, 2012). Partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan ekowisata di Subak Sembung memperkuat keberlanjutan serta menjaga nilai-nilai budaya dan lingkungan. Keterlibatan masyarakat tidak hanya memperkaya pengalaman wisatawan, tetapi juga membangun rasa memiliki yang mendukung keberlanjutan pengelolaan kawasan tersebut.

Pengelolaan ekowisata yang melibatkan komunitas lokal, seperti di Subak Sembung, memberikan dampak positif terhadap perekonomian setempat. Salah satu contoh nyata adalah pasar sawah atau *peken carik*, yang merupakan bentuk transaksi ekonomi untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Hal ini mendukung teori bahwa pengelolaan ekowisata berbasis komunitas dapat meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi lokal (Berkes, 2004). Dari segi hukum, pengaturan pasar lokal ini harus mematuhi peraturan yang melindungi usaha kecil dan menengah serta regulasi perdagangan lokal yang memastikan kesejahteraan masyarakat tidak dirugikan.

Secara sosial, penerapan ekowisata di Subak Sembung juga mencerminkan prinsip keadilan sosial dalam hukum pariwisata. Konsep ini memastikan manfaat ekowisata tersebar merata kepada seluruh komunitas yang terlibat, tidak hanya untuk segelintir pihak. Pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan, pendidikan, dan peningkatan keterampilan memperkuat kapasitas komunitas dalam mengelola destinasi wisata. Prinsip keadilan sosial ini memastikan tidak ada pihak yang merasa dirugikan dalam kegiatan ekowisata, sejalan dengan teori yang mengutamakan kesejahteraan bersama dalam pengelolaan pariwisata berbasis komunitas.

Prinsip keberlanjutan dalam ekowisata di Subak Sembung mencakup keseimbangan antara pelestarian alam dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Secara hukum, prinsip ini merujuk pada konsep *sustainable development* yang diatur dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan. Undang-undang ini menegaskan pentingnya pengembangan pariwisata yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Setiap kebijakan pemerintah setempat harus mempertimbangkan keberlanjutan lingkungan, sosial, dan ekonomi untuk hasil yang berdampak positif dalam jangka panjang (Sutrisno, 2016).

Selain itu, regulasi yang mengatur pengelolaan ekowisata harus mempertimbangkan dampak ekologis untuk menjaga ekosistem Subak Sembung tetap sehat. Regulasi tata ruang dan pengelolaan kawasan konservasi berperan penting dalam memastikan pengelolaan ekowisata sejalan dengan prinsip keberlanjutan. Integrasi antara budaya dan alam juga menjadi aspek penting dalam pengelolaan kawasan, sebagaimana diatur dalam pedoman konservasi dunia UNESCO (UNESCO, 2020). Dalam penerapan ekowisata berbasis hukum, aspek hukum bisnis pariwisata juga harus diperhatikan, termasuk pengaturan perizinan usaha, tanggung jawab pengelola, serta distribusi keuntungan. Pengelolaan ekowisata di Subak Sembung harus transparan dan akuntabel, dengan hak serta kewajiban yang jelas antara pengelola dan masyarakat lokal. Hukum bisnis pariwisata memastikan semua usaha di kawasan ekowisata tidak merugikan pihak mana pun dan menciptakan keseimbangan antara kepentingan ekonomi serta pelestarian lingkungan (Leiper, 2004).

Sinergi antara aspek ekologis dan budaya dalam pengelolaan Subak Sembung menunjukkan prinsip hukum pariwisata yang mengutamakan pelestarian kedua aspek tersebut. Pengelolaan ekowisata berbasis budaya di Subak Sembung berkontribusi nyata terhadap pelestarian warisan budaya Bali, seperti ritual, sistem irigasi subak, dan struktur organisasi masyarakat subak. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan yang menekankan pentingnya perlindungan warisan budaya. Pengelolaan ekowisata di Subak Sembung

juga mencerminkan praktik tata kelola pariwisata berbasis hukum yang baik. Setiap pengembangan kawasan dilakukan dengan mempertimbangkan legalitas dan keberlanjutan, baik dalam aspek lingkungan, ekonomi, maupun tata kelola yang adil bagi semua pihak. Hal ini sejalan dengan teori hukum pariwisata yang menekankan keberlanjutan, keadilan, transparansi, dan akuntabilitas (Weaver, 2012).

Secara keseluruhan, penerapan konsep ekowisata di Subak Sembung sudah mencakup prinsip hukum pariwisata yang meliputi pelestarian budaya, perlindungan lingkungan, pemberdayaan masyarakat, dan pengembangan ekonomi berkelanjutan. Dengan adanya regulasi yang mengatur pengelolaan kawasan ini, Subak Sembung dapat menjadi model pengembangan ekowisata berkelanjutan yang memberikan manfaat jangka panjang serta melestarikan alam dan budaya Bali. Pengelolaan ekowisata berbasis hukum yang efektif memerlukan partisipasi berbagai pihak dan penegakan hukum yang konsisten untuk mendukung keberlanjutan serta keadilan sosial.

## Simpulan

Konsep ekowisata dapat dijadikan sebagai role model dalam pengembangan kawasan daya tarik wisata (DTW) pada pengelolaan subak perkotaan di Denpasar, khususnya dalam perspektif hukum kepariwisataan. Ekowisata, yang berlandaskan prinsip pariwisata berkelanjutan, tidak hanya memfokuskan pada pengembangan ekonomi lokal dan pelestarian lingkungan, tetapi juga berperan dalam menjaga kelestarian budaya lokal sebagai daya tarik wisata yang autentik. Pengelolaan subak perkotaan, seperti yang terlihat pada Subak Sembung di Denpasar, telah mengintegrasikan konsep ekowisata ini dengan tetap berpedoman pada peraturan hukum yang mengatur tentang pariwisata berkelanjutan di Indonesia.

Implementasi konsep ekowisata dalam pengelolaan DTW di subak perkotaan Denpasar telah memenuhi prinsip-prinsip hukum kepariwisataan. Pengembangan fasilitas wisata di Subak Sembung dilakukan dengan tetap memperhatikan aspek keberlanjutan lingkungan, budaya, dan sosial. Pemerintah dan masyarakat lokal bekerja sama untuk menjaga ekosistem subak dengan meminimalisir dampak negatif dari kegiatan pariwisata. Hal ini selaras dengan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 yang menekankan pembangunan kepariwisataan berbasis keberlanjutan, manfaat bagi masyarakat, serta pelestarian lingkungan dan budaya.

Secara keseluruhan, penerapan konsep ekowisata sebagai role model pengembangan kawasan DTW di subak perkotaan Denpasar, seperti pada Subak Sembung, menunjukkan keberhasilan dalam mengintegrasikan aspek hukum kepariwisataan, pelestarian budaya, dan perlindungan lingkungan. Pendekatan ini menjadi model ideal untuk pengembangan ekowisata berkelanjutan yang mendukung prinsip pembangunan berkelanjutan. Sinergi antara pemerintah, masyarakat lokal, dan pemangku kepentingan lainnya memberikan landasan yang kuat untuk memastikan bahwa pengelolaan subak perkotaan tetap sesuai dengan regulasi hukum dan berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat serta kelestarian lingkungan hidup.

## Daftar Pustaka

- Buckley, R. (2009). *Ecotourism: Principles and Practices*. CABI.
- Dewi, H. (2014). *Sustainable Tourism Development in Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Fandeli, C. (2000). *Pengembangan Ekowisata*. Yogyakarta: Kanisius.
- Gunawan, A. (2013). *Keadilan Sosial dalam Pembangunan Pariwisata*. Jakarta: Gramedia.
- Hs, Salim dan Erlies Septiana Nurbani. (2013). *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Hutagalung, H. (2015). *Hukum Kepariwisata di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.

- Irwansyah. (2021). *Penelitian Hukum (Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel)*, Cet-4. Yogyakarta: Mirra Buana Media.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2008). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT.Citra Aditya Bakti.
- Putranti, Ika Riswanti. (2010). *Lisensi Copyleft dan Perlindungan Open Source Software*. Yogyakarta: Gallery Ilmu.
- Rato, Dominikus. (2010). *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Yogyakarta: Laksbang Pressindo.
- Roosdiyana, Fatma. (2010). *Keabsahan Kontrak Elektronik Dalam Penyelenggaraan Transaksi Elektronik*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.
- Soekanto, Soerjono (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- Vaughn, Karen I.(1978). John Locke And The Labor Theory Of Value. *Journal of Libertarian Studies*. Pergamon Press, Great Britain. 2 (4). 311-326.
- Lansing, J. S. (1991). *Priests and Programmers: Technologies of Power in the Engineered Landscape of Bali*. Princeton: Princeton University Press.
- Nugroho, I. (2011). *Ekowisata dan Pembangunan Berkelanjutan*. Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Rachmawati, T. (2014). *Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan*. Bandung: Alfabeta.
- Rawls, J. (1971). *A Theory of Justice*. Cambridge: Harvard University Press.
- Sutawan, N. (2005). *Subak: Sistem Irigasi Tradisional Bali*. Denpasar: Udayana University Press.
- Wardiyanta, S. (2006). *Pengelolaan Pariwisata Berkelanjutan*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Fandeli, C., & Mukhlison. (2000). *Pengusahaan Ekowisata*. Fakultas Kehutanan UGM.
- Honey, M. (2008). *Ecotourism and Sustainable Development: Who Owns Paradise?*. Island Press.
- Ross, S., & Wall, G. (1999). Ecotourism: Towards congruence between theory and practice. *Tourism Management*. 20(1). 123–132. [https://doi.org/10.1016/S0261-5177\(98\)00098-3](https://doi.org/10.1016/S0261-5177(98)00098-3).
- Scheyvens, R. (2002). *Tourism for Development: Empowering Communities*. Pearson Education.
- Wearing, S., & Neil, J. (2009). *Ecotourism: Impacts, Potentials and Possibilities*. Butterworth-Heinemann.
- Weaver, D. B. (2001). *The Encyclopedia of Ecotourism*. CABI.
- Wiranatha, A. S., et al. (2018). Strategi Pengembangan Ekowisata Berbasis Masyarakat. *Jurnal Pariwisata*. 5(2). 113–123.